



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0229/Pdt.G/2015/PA.Blu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan PT BLS, Tempat tinggal Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten way Kanan, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa berkas serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juni 2015 dalam Register Perkara Nomor 0101/Pdt.G/2015/PA.Blu telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 September 2011 di rumah orang tua Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 372/201X/2011, tertanggal 14 September 2011;
- 2 Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan., sedangkan Tergugat berstatus Jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa 1 minggu setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal pai dengan tanggal 22 November 2014;
- 5 Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sering berkata-kata kasar seperti babi, anjing, kampang kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, walaupun hanya masalah kecil saja dan pernah Tergugat memukul tangan dan paha Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan, meskipun sudah pernah berusaha berobat ke dokter dan alternatif, akan tetapi tidak berhasil;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 November 2014 dengan sebab pada saat Tergugat pulang kerja Tergugat marah-marah dan memukul paha Penggugat tanpa, tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- 7 Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
- 8 Bahwa sikap dan perilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 0229/Pdt.G/2015/PA.Blu, tanggal 14 Desember 2015 dan tanggal 29 Desember 2015 dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dilanjutkan memeriksa perkara ini dengan diawali membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, sebagai kakak kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya 1 minggu tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Mess PT BLS di Kampung Serupa Indah Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik dan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: sejak awal bulan Mei 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat seperti babi, anjing kampang dan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2014 saat Tergugat pulang kerja marah-marah dan memukul Penggugat yang akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap di mess PT BLS yang sampai saat ini sudah lebih kurang 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah disamping tidak pernah rukun kembali Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa, keluarga dekat Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah di mess PT BLS di Kampung Serupa Indah kecamatan Pakuan Ratu sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti nama-nama binatang dan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu karena Tergugat memukul Penggugat tanpa sebab yang jelas Penggugat pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Penggugat karena tidak tahan perlakuan Tergugat sedangkan Tergugat tetap di mess PT BLS;

- Bahwa, keluarga dekat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat telah tidak menjawab karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan perekonomian keluarga, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sering berkata-kata tidak sopan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Kasianto bin Suprpto** dan **Katmiatin binti Katiyo** ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 22 Juni 2008 dan sampai saat ini masih menjadi suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyebutkan bahwa perkawinan dibuktikan dengan akta nikah, sehingga Penggugat telah berkwalitas sebagai pihak dalam perkara ini (*legal standing*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, tidak menghargai Penggugat sebagai isteri serta tergugat suka berkata –kata kata kasar terhadap Penggugat bahkan saat ini sudah berpisah;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, telah menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri serta Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang berakhir dengan berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil hyang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;

2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2014, Pengugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Terggugat tetap tinggal di Mess PT BLS sampai sekarang sudah 1 tahun dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum primernya mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan yang didukung dengan keterangan dua orang saksi, Majelis berpendapat bahwa terhadap tuntutan primer Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam intinya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal, antara Penggugat dan Tergugat harus saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberikan bantuan lahir batin, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin akan terwujud lagi sehingga menceraikan keduanya lebih bermanfaat dari pada tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menyebutkan :

أهل و عدى دلى ضاقلا نىب ةجوزلا جوز لاف ارتءاوا ناكو ءانىلا لامم قاطى
تقباذاف
لوم قرشعلا نىب امهلاثماى ضاقلا زجعو حلاصلا ن امهنيب اهقلاط قلاط ةنئاب
معم د

Artinya : “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in “;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jenis perceraian untuk perkara ini adalah perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya", sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan dilaksanakan dan pada tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1437 H. oleh kami **Drs. H. Ali Sofwan** sebagai Ketua Majelis, **H. Rohmat, S.Ag. MH dan H.M Kusen Raharjo, SHI. MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri para Hakim Anggota dan **Sawaluddin Wahid, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. H. Ali Sofwan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Rohmat, S.Ag. MH

H.M Kusen Raharjo, SHI. MA.

Panitera Pengganti

Sawaluddin Wahid, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|---|-------------------|----------------------|
| 1 | Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya panggilan | : Rp. 850.000,- |
| 4 | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5 | Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| | Jumlah | : Rp. 941.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Salinan Penetapan ini di periksa
Dan dicocokkan dengan aslinya
Ternyata salinan ini sesuai dengan aslinya
Sungai Penuh, 08 September 2009
PANITERA,

HAMDI MS, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)